



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/20/K/411.013/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH, DAN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,


- Menimbang : bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. mengumpulkan data dan dokumen pendukung;
 2. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LKPJ, LPPD, dan RLPPD;
 3. verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 4. menyusun rancangan LKPJ, LPPD, dan RLPPD; dan
 5. menetapkan dokumen dan menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan RLPPD kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/74/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk dan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/76/K/411.013/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/20/K/411.013/2024


TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, DAN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bupati Nganjuk
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk 5. Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Bidang I (Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Bidang Statistik, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk

1	2	3
		<p>9. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>10. 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</p> <p>11. 4 (empat) orang Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk</p>

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA